

INCEST SEBAGAI BENTUK MANIFESTASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh:

Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Incest is another form of gender-based violence, more specifically a manifestation of violence against women. Categorized as crime under the existing law, there is a strong need not only to suppress this conduct but also to give justice to the victims. At this context, the legal policy to suppress incest can be divided into two main themes. Firstly, is to protect the citizens so that they will not be a victim of incest. Secondly, is to realize the right of victim of incest such as compensation, restitutions et cetera as have been regulated by the law. In addition, this paper recommends non-penal approach to reduce the number of incest.

Kata kunci : *gender-based violence, incest*

A. Pendahuluan

Membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan, seakan-akan tidak ada pernah habisnya. Hampir setiap hari kita diberi sajian yang mengekspose kekerasan baik melalui media massa maupun media-media yang lainnya. Orang memukul, menganiaya, memperkosa bahkan membunuh hampir merupakan “santapan” wajib. Bahkan berita atau tayangan yang memuat peristiwa kriminal selalu menjadi *headline*, seakan-akan orang sudah memandang itu suatu yang biasa terjadi.

Tindak kekerasan ini tidak hanya terjadi di luar lingkungan rumah, bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga, kenyataannya bisa menjadi tempat yang menakutkan terutama bagi perempuan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai istri, anak, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim.

Kekerasan terhadap perempuan, bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi ditengah keramaian pasar di siang hari atau di jalan yang sepi pada malam hari. Akan tetapi, sangat mengherankan, bahwa banyak kekerasan yang

terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Data terakhir yang tercatat di LBH Apik Jakarta pada tahun 2006, jenis kekerasan ini meningkat sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya.¹

Pada tahun 2005 LBH APIK Jakarta telah melakukan pendampingan hukum terhadap 30 perempuan korban kekerasan seksual dengan perincian: 9 orang korban perkosaan, 13 orang anak korban kekerasan seksual, 6 orang korban pelecehan seksual dan 2 orang korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (*incest*). Lembaga lain yang menangani kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan di Semarang,² salah satunya adalah *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga ini diperoleh hasil bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya. Korban kekerasan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa tetapi juga terjadi atas diri anak-anak.

Data di LRC KJHAM sampai bulan Oktober 2005 mencatat ada 559 kasus kekerasan ver-

¹ Buletin LBH Apik, 2004, *Kekerasan Dalam Keluarga*, Jakarta: LBH Apik, hlm.12

² Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesai-an Kekerasan dalam Rumahtangga*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 46

basis jender yang mengakibatkan 1.804 perempuan menjadi korban, 31 meninggal dan 1.773 menderita luka fisik dan trauma psikis. Kekerasan tersebut meliputi: kasus perkosaan yang menempati tempat tertinggi, kemudian kekerasan dalam rumahtangga, disusul kekerasan dalam masa pacaran, kekerasan terhadap pekerja seks, kekerasan terhadap buruh migran, pelecehan seksual dan setelah itu perdagangan manusia.

Satu bentuk kekerasan (seksual) yang menimpa perempuan/anak perempuan dalam kehidupan rumahtangga adalah *incest*. *Incest*, sebagai kasus domestik yaitu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau dengan seseorang yang dianggap keluarga, yang dilakukan laki-laki atau perempuan serta korbannya laki-laki atau perempuan merupakan kasus yang seringkali hanya dilaporkan bila dalam keadaan terpaksa baik oleh korban atau keluarganya.

Tabel 1
Kasus Kekerasan Berbasis Jender Bulan November 2004-Oktober 2005

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Korban	Pelaku	Meninggal
1	Perkosaan	188	274	307	6
2	Kekerasan dalam rumah tangga	134	184	179	7
3	Kekerasan masa pacaran	99	134	109	6
4	Kekerasan terhadap pekerja seks	87	73	tamu, aparat polisi	-
5	Kekerasan terhadap buruh migran	41	73	majikan, agen, PJTKI	12
6	Pelecehan seksual	8	19	9	-
7	Perdagangan manusia	2	2	2	-

Sumber : LRC KJHAM , 2004/2005

Pada kenyataannya, korban *incest* banyak terjadi pada perempuan/anak perempuan, di mana hubungan seksual ini seringkali disertai dengan ancaman, pemaksaan serta kekerasan. Jadi seperti tindak pidana perkosaan. Dampak dari kekerasan ini bisa mengakibatkan perempuan merasa rendah diri, tidak berharga, benci kepada laki-laki (pelaku), kecemasan/tidak merasa aman berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan. Belum lagi luka fisik berupa memar atau perdarahan.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk dalam 12 isu kritis perempuan berbasis gender dalam pembangunan menurut Deklarasi Beijing.³ Isu lainnya adalah perempuan dan kemiskinan, perempuan dan pendidikan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kesehatan, perempuan dan pengambil keputusan (politik), perempuan dan HAM, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan media massa, perempuan di

dalam konflik bersenjata serta mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan. Dari isu-isu ini tampak bahwa persoalan yang menimpa perempuan sebagai imbas dari diskriminasi jender dalam masyarakat, sangat kompleks sehingga diperlukan upaya perubahan dan perbaikan.

Hingga kini, kekerasan seksual terhadap anak (perempuan) khususnya perkosaan *incest* terus terjadi, baik yang dilaporkan atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat. Penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) terhadap empat media cetak terbitan Medan tahun 1999 menemukan 95 kasus perkosaan, 17 kasus pelecehan seksual dan 16 kasus penipuan/ingkar janji terhadap anak perempuan. Tahun 2000 terjadi 81 kasus kekerasan seksual, 45 diantaranya perkosaan, 12 kasus pelecehan seksual, 16 kasus penipuan/ingkar janji dan 8 kasus sodomi. Dari 81 kasus ini, 23 kasus adalah *incest* yang terjadi pada anak usia 1 sampai di bawah 18 tahun. Tahun 2001 terjadi 84 kasus perkosaan, 8 kasus pelecehan seks, 4 ingkar janji, 3 kehamilan tak

³ Tri Wuryaningsih, 2006, *Topik Penelitian Berbasis Isu Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak*: Makalah pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif Gender untuk Dosen dan Mahasiswa pada tanggal 28-29 Juli 2006 di Puslitwan Unsoed, Purwokerto: Puslitwan Unsoed, hlm.5

diinginkan dan 4 kasus sodomi. Dari 84 kasus tersebut, 27 kasus adalah *incest*⁴

Di Eks Karesidenan Banyumas, yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap serta Banjarnegara, kasus *incest* ini diyakini lebih banyak yang tidak tercatat secara resmi di Kepolisian. Misalnya, dari kasus yang sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyumas sampai dengan tahun 2006, menunjukkan bahwa kasus *incest* (berupa perkosaan) korbannya 90 persen adalah anak perempuan. Pelakunya keseluruhan (100 persen), adalah laki-laki yang merupakan orang dekat korban (ayah, paman, kakak). Hampir semua pelaku adalah orang-orang yang tingkat ekonomi serta pendidikannya rendah. Angka ini diyakini tidak menunjukkan jumlah sebenarnya, karena banyak kasus *incest* yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Alasan korban/keluarga tidak melapor antara lain karena takut ancaman pelaku serta malu apabila orang lain tahu karena menganggap sebagai aib keluarga yang tidak boleh dibicarakan. Sebagai korban *incest*, secara psikologis dan sosial perempuan mengalami masalah yang sangat kompleks, serta membutuhkan perhatian dari semua pihak dan perlindungan hukum. Upaya penanggulangan terhadap merebaknya tindak kekerasan ini perlu segera dilakukan agar korban tidak semakin banyak jumlahnya.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban *incest*, serta upaya penanggulangan guna mencegah dan mengatasi terjadinya *incest* pada perempuan.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *incest*

Rumah seharusnya adalah tempat berlindung yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi tempat penderitaan dan penyik-

saan karena terjadi tindak kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang sudah ada dan terjadi sepanjang umur manusia. Sejak masa lalu, tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain seolah-olah bukanlah merupakan masalah. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dulu. Sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, kejahatan kekerasan juga semakin meningkat baik dalam motif, sifat, bentuk, intensitas dan modus operandi.

Makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan bisa dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah atau sengaja dilemahkan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Merupakan fakta yang tidak dapat dibantah, kendala psikologis, kesalahpahaman terhadap norma agama, tradisi atau budaya yang merekonstruksi realitas tidak seimbang dalam perspektif gender masih merupakan fenomena umum.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.⁵

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sifat tersebut dapat saling dipertukarkan, berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender*

⁴ Sulaiman Zuhdi Manik dkk, 2002, *Pendampingan & Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), hlm.2

⁵ Mansour Fakhri, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 87

Tabel 2
Perbedaan seks dan gender ⁶

No.	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber Pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2	Visi,misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Unsur Pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4	Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat di pertukarkan	Harkat,martabat, dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan ke-damaian, menguntungkan-kan keduabelah pihak	Terciptanya norma-norma/ ketentuan ttg “pantas “ atau“ tidak pantas “
6	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal pembeda-an kelas	Dapat berubah, musiman, berbeda antara kelas.

Dibandingkan laki-laki, bentuk dan kualitas ketidakadilan yang dialami perempuan jauh lebih banyak dan kompleks yaitu sub-ordinasi, marginalisasi, *stereotype*, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Dominasi laki-laki merupakan praktik ke-seharian yang sulit dihapuskan, dan ini sering berakhir pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara sistematis. Status sebagai perempuan pada satu sisi dan anak disisi lain, menyebabkan anak perempuan sangat rentan menjadi mangsa kebuasan seks laki-laki.

Semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar⁷

a. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal: berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain. Termasuk disini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar,bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

- b. Kekerasan dalam area publik: berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara: kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan/didiamkan terjadi oleh negara.

Bila melihat pada bentuk kekerasan seperti tersebut diatas maka *incest* termasuk dalam bentuk kekerasan dalam area domestik. Tercakup dalam bagian ini, berbagai bentuk kekerasan dan *abuse* seksual, termasuk *incest*. Kekerasan dan *abuse* seksual pada masa kanak sering tidak teridentifikasi, dan karena anak belum dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa hal yang dapat terjadi adalah: anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan yang keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya, *betrayel* (merasa dikhianati), stigmatisasi, *sexual traumatization* (trauma seksual).

Akibat lain yang diderita korban menurut Andrew Karmen⁸ “*the intimidation problem goes beyond the direct threats made by offenders against victims... another type of*

⁶ Tri Wuryaningsih, *op.cit.* hlm. 5

⁷ E Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, Convention Wachh*, Jakarta: UI, hlm. 11

⁸ Andrew Karmen, 1984, *Crimen Victims: Intro-duction to Victimology*, California: Stanford Uni- versity Press

intimidation arises from perceptions rather than over act. Victims may be haunted by visions of what offenders might do, even though no spesific threats have been made.

Pada dasarnya secara umum dapat dikatakan bahwa akar kausa terjadinya kekerasan terhadap wanita adalah “budaya dominasi laki-laki” atau “budaya patriarkhi”. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali di gunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas, dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Segala bentuk kekerasan seringkali tanpa disadari merupakan refleksi dari sistem patriarkhi tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lebih spesifik di berbagai negara adalah *incest*, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, “*foot-binding*” di Cina pada masa lalu, “*stove death*” dengan cara di-bakar di Palestina, penganiayaan karena mahar di India dan Bangladesh serta Pakistan baik didesa maupun di kota.⁹

Hubungan *incest* yang merebak,¹⁰ menurut psikolog Dadang Hawari, mencerminkan masyarakat kita yang “sakit”. Salah seorang korban *incest* (Nursyahbani dan Mumtahanah)¹¹ yang dilakukan oleh ayah dan pamannya, ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya, malah dituduh mengada-ada. Ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.¹² Seperti misalnya yang dikemukakan Aquarini, kamu nggak boleh panggil suami kamu *kowe* tapi suami kamu boleh panggil kamu *kowe*.

Semula masalah kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa. Dalam perkembangannya kemudian nampak

bahwa kekerasan ini tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata, tetapi di belakangnya ada suatu spirit yang besar yang berkaitan dengan HAM.

Menurut Muladi¹³ masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk melukiskan perhatian terhadap problem ini, seperti *violence against woman*, *gender-based violence*, *gender violence*, *female-focused violence*, *domestic violence*, dan sebagainya. Disebut sebagai masalah global karena terkait di sini isu global tentang hak-hak asasi manusia (HAM), yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Sebab kekerasan apabila dilihat dari teori spiral kekerasan¹⁴ dapat dijelaskan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yaitu bersifat personal, institusional dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Kekerasan,¹⁵ dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu: kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*represif violence*) dan kekerasan alienatif (*alienating violence*). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Kaitannya dengan HAM, nampak dari perbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan. Sebab kekerasan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpar-

⁹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, hlm.62-63

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 32

¹¹ Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, 2002, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Galang Printika, hlm. 212

¹² Aquarini Priyatna Prabasmoro, 2006, *Kajian Budaya Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, , hlm.27

¹³ Muladi, 2002, *loc.id*, hlm. 60

¹⁴ Dom Helder Camara dalam Lambang Trijono, 2005, *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta : CV.Langit Aksara, hlm. x

¹⁵ Jamil Salmi dalam Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, hlm. 58-61

tisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pada 1993, Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan, yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Perempuan PBB. Pada Pasal 1 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup: setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual, psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut; dan paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat. Ketentuan ini kemudian diadopsi ke dalam Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kekerasan rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)).

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi (Pasal 2 ayat (1)):

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Mengapa korban perlu mendapatkan perlindungan hukum? Ada beberapa alasan yang mendorong perlunya perlindungan hukum yang

diberikan kepada korban. Menurut Bambang Dwi Kuncoro, yang dikutip dari ceramah J.E. Sahetapy dan Muladi, ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan terjadinya tindak pidana terhadap dirinya, korban akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap kehidupan sosial sehingga dapat menghancurkan sistem kepercayaan yang ada dalam kehidupan sosial.
- b. Adanya argumen kontrak sosial (*social contract argumen*) yang berarti negara memegang monopoli terhadap seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Negara ikut memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban.
- c. Adanya argumen solidaritas sosial (*social solidarity argumen*) yang berarti bahwa negara menjaga dan memberikan prasarana dan sarana kepada warga negaranya di dalam hal memenuhi kebutuhannya.

Perempuan/anak perempuan yang menjadi korban *incest* perlu perlindungan hukum yang memadai. Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁶ pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang) dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Jadi perlindungan hukum¹⁷ bisa secara abstrakto (tidak langsung) sebagai upaya preventif guna mencegah menjadi korban dan perlindungan hukum secara konkret (secara langsung) sebagai upaya represif, dengan men-

¹⁶ Barda Nawawi Arief, dalam Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta: Djembatan, hlm. 125-126

¹⁷ *Ibid*

jatuhkan pidana bagi pelaku. Upaya preventif dilakukan antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan upaya represif dengan menindak pelaku/menjatuhkan sanksi pidana.

Kelalaian negara dalam memberi perlindungan hukum, menyelesaikan atau menangani berbagai bentuk kekerasan dan kerusakan telah menanbah deretan viktimisasi oleh Negara terhadap warganya. Adanya *fear of crime* atau *fear of violence* secara sosial juga mencerminkan adanya “pembiaran dan ketidakseriusan” negara dalam melindungi warganya dari berbagai tindak viktimisasi.¹⁸

Masalah perlindungan korban pada hakikatnya sama dengan perlindungan hak asasi manusia. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Angka-angka yang tercatat di lembaga-lembaga formal (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan), diyakini lebih sedikit jumlahnya dari pada kejadian senyatanya dimasyarakat. Korban banyak yang tidak tahu/merasa menjadi korban atau mereka tidak tahu akan mengadu/melapor kemana. Oleh karena itu perlindungan kepada korban *incest* yang akhir-akhir semakin menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas, perlu segera dilaksanakan.

2. Upaya penanggulangan guna mengatasi dan mencegah terjadinya incest pada perempuan

Baru-baru ini pemerintah menegaskan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Definisi korban menurut Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian korban¹⁹ adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti: individu, kelompok baik swasta maupun pemerintah. Sedangkan menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*”, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Istilah korban (*victim*) di sini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

Dalam Pasal 7 UU No.13 Tahun 2006, korban berhak untuk atas kompensasi dan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ini merupakan “angin segar” walaupun lembaga ini baru akan terbentuk tahun depan, tetapi paling tidak sudah ada perlindungan hukumnya bagi korban.

- a. Ketentuan pidana yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan: Perkosaan (Pasal 285)
- b. Perdagangan perempuan (Pasal 297)
- c. Melarikan perempuan (Pasal 332)

Kebijakan penanggulangan kejahatan-an atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *criminal policy* dengan skema sebagaimana nampak pada bagan di bawah ini.²⁰

¹⁸ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Keadilan, & Keadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 59

¹⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 93

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 46

Dari skema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:


1. Penetapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian Hoefnagels di atas,

upaya-upaya yang disebut dalam butir (b), dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pem-berantasan/pem-numpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas. Salah satu faktor/unsur dalam penegakan hukum adalah aparat penegak hukum.

Ragaan
Ruang Lingkung Criminal Policy menurut G. Peter Hoefnagels



Oleh karena itu sangat diperlukan empati dari mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan, yang mempunyai ciri khas yaitu berbasis gender. Tanpa itu, sangat sulit kiranya bagi korban/perempuan untuk mengapai keadilan dan akan terus menjadi korban kekerasan tanpa tahu kapan akan berakhir.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *incest*
 Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang) dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penantuan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya
2. Upaya penanggulangan guna mengatasi dan mencegah perempuan menjadi korban *incest*
 Upaya penanggulangan dapat dibagi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal. Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti;

Camara, Dom Helder dalam Lambang Trijono. 2005. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara;

Karmen, Andrew. 1984, *Crimen Victims: Introduction to Victimology*. California: Stanford University Press;

Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah, 2002. *Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: LBH APIK;

Mansour, Fakhri. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center;

Manik, Sulaiman Zuhdi dkk. 2002. *Korban Incest*. Sumatera Utara: Pusat Kajian & Perlindungan Anak (PKPA)

Poerwandari, E Kristi. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*, Convention Wacth. Jakarta: UI;

Prabasmoro, Aquarini Priyatna. 2006. *Kajian Budaya Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra;

Romany, Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Salmi, Jamil dalam Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka;

Saraswati, Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumahtangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama

Wuryaningsih, Tri. 2006. *Topik Penelitian Berbasis Isu Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak* Makalah pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif Gender untuk Dosen dan Mahasiswa Sosial pada tanggal 28-29 Juli 2006 di Puslitwan Unsoed, Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

The Beijing Rules

The Declaration of Basic Principles of Justice
for Victim of Crime and Abuse of Power
1985;

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT;

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Korban.

